BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki nilai sosial sekaligus ekonomi dalam kehidupan manusia. Kewajiban membayar zakat membuktikan bahwa Islam memberi perhatian khusus pada permasalahan kesejahteraan masyarakat.[1] Zakat sebagai alternatif alat pengentas kemiskinan yang sistematis dan secara berkala yang ditawarkan dalam Islam. Hal tersebut karena kemiskinan secara struktural akan memiliki masalah turunan jika tidak diatasai secara serius. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana tujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.[2]

Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah muslim memiliki potensi pengelolaan dana zakat yang besar sehingga mampu mendayagunakan potensi zakat dan mampu mendistribusikan kekayaan bukan hanya terhimpun pada sekelompok masyarakat. Pendistribusian zakat dilakukan dalam model konsumtif dan produktif.

---

[1] [1]Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, and Faizal, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 123–33, 1).

[2]Janus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–131.*Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31.

Pendistibusian model produktif biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja, peralatan niaga, modal bibit pertanian, modal peternakan bagi mustahik. Zakat produktif merupakan model penyaluran zakat yang dapat membuat mustahiq berproduksi secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif merupakan harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi melainkan dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membantu usahanya, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, dan diberikan kepada para penerima zakat dengan modal dan kemudian untuk mengembangkan usaha mereka.[3]

Untuk mencapai produktivitas maka diperlukan adanya manajemen. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengendalikan atau mengatur. Sedangkan trend manajemen artinyaProses pelaksanaan kegiatan tertentu dengan mengerahkan kekuatan orang lain, atau dapat juga diartikan sebagai proses pemberian pengawasan terhadap segala hal yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Jadi, manajemen menyangkut proses suatu kegiatan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan

[3]Ahmad Nur Shobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521.

demikian manajemen zakat produktif merupakan proses dan penyelenggaraan sosialisasi, pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.[4]

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 60 :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :*"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".* (Q.S At-Taubah :60)

BAZNAS Kecamatan lubuk pakam sebagai salah satu institusi pemerintah yang berfokus pada pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZISWAF) dalam mendistribusikan dana zakat yang berada di kecamatan lubuk pakam memiliki lima program, yaitu meliputi program pada bidang kesehatan, sosial, pendidikan, dakwah/keagamaan, dan ekonomi. Namun fokus BAZNAS saat ini adalah program pemerintah yang disesuaikan dengan program ekonomi produktif yaitu memberikan modal tanpa riba, serta membantu mustahik.

---

[4]Ismail Ismail et al., "Productive Zakat As a Financial Instrument in Economic Empowerment in Indonesia: A Literature Study," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)* 2, no. 3 (2022): 367–376.

Program ini dimaksudkan agar para mustahik zakat dapat mengoptimalkan usahanya agar tetap mendatangkan keuntungan jangka panjang. Namun meskipun jika zakat produktif memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat SDGs (Sustainable Development Goals), namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah harus ditingkatkan.[5] Pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Deli Serdang belum sepenuhnya efektif dan efisien, terutama karena kendala umum dalam pendayagunaan zakat produktif meliputi kurangnya sumber daya manusia untuk pengawasan mustahik, keterbatasan dana, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program zakat produktif. Meskipun contoh ini berasal dari BAZNAS di daerah lain, kendala serupa mungkin juga dialami oleh BAZNAS Deli Serdang.[6]

Untuk mengatasi kendala tersebut, BAZNAS Deli Serdang perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat produktif dan

---

[5]Noico Aldino, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Bekelanjutan (Sustainable Development Goals)" (2021).

[6]Elma Fadilah, saparuddin Siregar, Rahmat Daim harahap. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Menurut UU No.23 Tahun 2011 Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang)." *Jurnal Ekonomi Islam* 07, no. 02 (2023): 1–10.

memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana zakat yang disalurkan benar-benar dapat mendorong pemberdayaan sumber daya manusia berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi UMKM di Lubuk Pakam.Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya perlu adanya pengelolaan atau management skill yang baik, tepat sasaran, efektif dan efisien untuk mengatur pendistribusian zakat.

Adapun data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada Baznas lubuk pakam deli serdang selama lima tahun terakhir ialah sebagai berikut :

Pengaruh Pertumbuhan Zakat Produktif Pada Baznas

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
2020	Rp.1.600.000.000	Rp.130.000.000
2021	Rp.1.800.000.000	Rp.149.000.000
2022	Rp.2.100.000.000	Rp.236.000.000
2023	Rp.2.400.000.000	Rp.247.000.000
2024	Rp.2.600.000.000	Rp.253.000.000

Berdasarkan Tabel di atas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada baznas kecamatan lubuk pakam tahun 2020-2024 telah mengeluarkan dana untuk gerobak bakso, modal usaha untuk warung produktif. Hal ini ditujukan agar para mustahik mampu mengembangkan usahanya dan berharap para mustahik berubah menjadi muzakki sehingga mereka dapat mensejahterakan ekonominya.

Adapun penghimpunan dana zakat lebih besar dari pendistribusian dikarenakan dana zakat yang dihimpun tidak langsung didistribusikan karena pihak

baznas perlu memastikan bahwa dana diberikan kepada penerima yang benar berhak. Dana zakat tidak selalu langsung diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, tetapi diinvestasikan dalam bentuk aset produktif (modal usaha). Ini membuat distribusi zakat tidak terjadi sekaligus dalam jumlah besar, tetapi bertahap sesuai dengan rencana pemberdayaan. Adapun perbedaan antara zakat produktif dan konsumtif yaitu zakat konsumtif langsung diberikan dalam bentuk bantuan tunai atau barang, zakat produktif sering diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usaha penerima. Dana yang belum tersalurkan tetap disimpan untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Pihak Baznas menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi resiko kegagalan usaha mustahik atau kebutuhan modal tambahan dalam jangka waktu tertentu. Ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program pemberdayaan.

Jadi, bukan hanya sekedar menerima uang, tapi dengan cara mustahik mengelola uang tersebut digunakan untuk menciptakan pendapatan jangka panjang. Ketika usaha yang dirintis dari dana zakat produktif berkembang, maka permintaan tenaga kerja bisa meningkat, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Masyarakat yang tadinya bergantung pada bantuan bisa berubah menjadi mandiri, bahkan membantu orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan mengurangi angka kemiskinan. Jadi, keberlanjutan ekonomi masyarakat dari dana zakat produktif sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola bantuan tersebut. Jika digunakan dengan baik, maka zakat produktif bisa

menjadi solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama penelitian yang berjudul Efektifitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Tergadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama Untuk menganalisis peningkatan perekonomian masyarakat melalui bantuan modal usaha produktif BAZNAS di Kabupaten Polewali Mandar. yang kedua Untuk mengetahui efektivitas penyaluran bantuan modal usaha produktif BAZNAS di Kabupaten Polewali Mandar.[7]

Kedua adalah Efisiensi Pendayagunaan Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pemanfaatan dana zakat produktif yang diterima mustahik berjalan dengan efektif. Yang kedua menganalisis efisiensi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sumatera utara tepat sasaran.[8]

Dengan demikian Penulis tertarik meneliti pada baznas lubuk pakam, dimana baznas tersebut mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu

---

[7]Rika Widianita. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Polewali Mandar." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

[8]Farhan, Arya, and Imsar Imsar.Efisiensi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Menyejahterakan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.*CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 47.

menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahik. Dengan harapan mustahik mampu berubah menjadi muzakki. Berdasarkan penjelasan diatas maka Penulis tertarik untuk mengadakan penilitian yang berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Zakat Produktif Terhadap 9Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Pada Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat kecamatan lubuk pakam?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif?
3. Bagaimana dampak zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan

   Tujuan dari penelitian ini adalah :

   a. Menganalisis Pengaruh zakat produktif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat kecamatan lubuk pakam.
   b. Menganalisis kendala apa yang terjadi dalam pengelolaan zakat produktif.

c. Menganalisis dampak zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

2. Manfaat

Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kontribusi zakat terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Lubuk Pakam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS Kecamatan Lubuk Pakam untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif.

c. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan keberlanjutan ekonomi mustahik.

D. Batasan Istilah

Adapun kata kunci yang menjadi pembatas dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang diberikan tidak hanya dalam bentuk konsumtif tetapi juga digunakan untuk modal usaha bagi mustahik agar

mereka lebih mandiri secara ekonomi, konsep ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Keberlanjutan ekonomi

Keberlanjutan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dalam jangka panjang yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan tidak merusak sumber daya alam bagi generasi mendatang.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan undang-undang untuk mengelola zakat secara nasional.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah :

Nama Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Keterangan
Ade Mulyana (2020)	Strategi pendayagunaan zakat produktif	Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan zakat produktif agar penerima zakat harus mendapat perhatian lebih setelah itu managemen yang amanah dan profesional turut mmeberikan kontribusi bagi program zakat produktif.
Asop Ma’ruf	Analisis	Penelitian ini bertujuan untuk

(2021)	Peranan zakat infaq sadaqah (ZIS) terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di baznas ciamis	mengetahui dampak ZIS terhadap pertumbuhan usaha mikro, dan untuk menganalisis signifikansi relatif masing-masing dalam hal kontribusinya dari dana ZIS terhadap penerima mustahik. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya dampak signifikan ZIS terhadap perkembangan usaha mikro yang dijalankan oleh individu mustahik.
Floweria dani safitri (2023)	Efektivitas penghimpunan dana zakat pada lembaga amil zakat dompet dhuafa jawa tengah	penelitian ini bertujuan untuk memuaskan muzakki, Tujuan ini begitu penting karena akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga amil zakat dompet dhuafa.
A.fahmi Zakariya, eka Syuhana, Ika Nazilatur Rosida (2024)	Pengelolaan zakat produktif sebagai pembangunan kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan	Penelitian ini bertujuan untuk membelanjakan dana zakat yang tersedia, tetapi juga untuk menjamin kemandirian ekonomi penerima zakat dan memberikan dampak sosial. Dampak sosial dapat berupa pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan jumlah orang yang berpendidikan, penurunan tingkat kenakalan remaja.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 2 (dua) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang Konsep Zakat, Zakat Produktif, Keberlanjutan Ekonomi masyarakat, Peran Baznas dalam Pengelolaan Zakat, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian dan analisis data terkait pertumbuhan zakat produktif dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Albarakatu* "keberkahan", *Al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *Attaharatu* "kesucian" dan *Ash-shalahu* "keberesan". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara penegertian zakat menurut bahasa dan dengan penegertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan beres (baik).[9]

Zakat dalam pandangan Islam merupakan kewajiban harta yang telah disyariatkan kepada kaum muslim untuk mewujudkan nilai saling tolong-menolong diantara anggota masyarakat. Selain itu zakat juga merupakan

[9]Didin Hafinhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hal.36

tonggak utama bagi terciptanya solidaritas sosial masyarakat semua itu dibangun atas sebuah kesadaran bahwa dalam harta yang kita miliki terdapat hak bagi kaum fakir dan miskin yang harus dikeluarkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, zakat merupakan suatu perbuatan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang telah mencukupi nishab dan haul yang diharuskan mengeluarkan zakatnya, karena pada harta tersebut terdapat hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) tolong-menolong diantara anggota masyarakat. Selain itu zakat juga merupakan tonggak utama begi terciptanya solidaritas social masyarakat.

Dasar Hukum Zakat Menurut Al-Qur'an

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S. At-Taubah: 103).

Menurut Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, ayat di atas telah merinci pihak yang harus mendapat bantuan keuangan yang berasal dari zakat berdasarkan skala prioritas dari kelompok yang sangat membutuhkan yaitu fakir dan seterusnya kelompok yang dikategorikan miskin dalam memenuhi kebutuhan asasi mereka.Apabila kebutuhan primer mereka telah

terpenuhi, maka untuk selanjutnya zakat berperan untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup mereka pada standar kehidupan yang layak seperti yang dialami oleh kelompok muzakki. Tentu mustahiq tidak harus berpuas hati menjadi tangan yang dibawah terus menerus sehingga termotivasi untuk menjadi kelompok muzakki di masa mendatang. Disinilah peran zakat dalam konteks memberdayakan kelompok mustahiq agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.

Dasar Hukum Zakat Menurut Hadist

Berikut adalah tulisan Arab dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: *"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu."(HR. Bukhari No. 8, Muslim No. 16).*

Dasar hukum zakat telah di jelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu buat semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa bagi orang yang menunda

atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat. Zakat dan shalat didalam alQur‟an dan Hadits dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam.

Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Mengenai dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naglinya, maka hukum islam menunjukan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rincianya dalam al-Qur‟an atau pentunjuk yang ditinggalkan nabi Saw, penyelesaian dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadist untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

2. Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok. Zakat fitrah atau zakat badan merupakan zakat jiwa (zakah al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun sebagian ulama lain berpendapat untuk kemudahan pihak amil zakat (Baitul Maal) dalam pendistribusiannya, maka dibolehkan mengeluarkannya pada sepuluh hari sebelum hari raya Idul

Fitri. Pemberian zakat fitrah dimaksudkan untuk membahagiakan hati para fakir miskin pada hari Raya Idul Fitri dan membersihkan dosa-dosa yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan agar orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci.

b. Zakat Maal (harta)

Zakat Maal atau zakat harta benda, adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan). Zakat Al- Maal merupakan pengenaan zakat bagi pemilik individu maupun lembaga dengan melihat sisi kekayaan namun mempunyai ketentuan tertentu. Kriteria zakat maal yakni mempunyai nilai ekonomi, semua orang condong mempunyai rasa suka dan membutuhkannya. Kemudian yang wajib membayar zakat al- maal adalah seorang muslim, bukan budak, waras, baligh dan mempunyai kepemilikan kekayaan yang sempurna dalam kepemilikan di tangan lalu manajemen dan asli kepemilikan dalam pemenuhan syarat tersebut. Jumlah zakat al-maal dibagi menjadi dua konsep kekayaan yaitu kekayaan fiqh klasik di mana Zakat ternak, madu dan produk hewan, Zakat emas dan perak, Zakat pertanian, Zakat untuk Barang Tambang, Hasil Laut dan Harta Karun dan Zakat untuk Barang Dagang Disamping itu konsep kedua kekayaan fiqh kontemporer yaitu Zakat

Penghasilan, Zakat pada Rekening Deposito Tetap, Zakat Perusahaan, Zakat Investasi dan Zakat Hadiah.[10]

c. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang. Dalam istilah fiqh dikenal dengan nama al-mal al-mustafad.Zakat profesi dikenal dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-„amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Zakat profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, merupakan al Mal al-Mustafad ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai syariat‟ agama.[11]

---

[10]Japar, Rahayu, Muhammad Yusuf, Ahmad Mujahid, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "*Peran Zakat Maal Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Al- Qur ' an"* 2, no. 3 (2024): 245–64.

[11]Anisa Dita Larasati. *"Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*" 21, no. 1 (2020): 1–9.

d. Zakat Produktif

Zakat produktif mengacu pada pengalokasian harta atau dana zakat kepada mustahiq individu atau badan dengan maksud tidak sekedar menyalurkan dana tersebut, melainkan memanfaatkannya untuk meningkatkan dan mendukung usaha mustahiq. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dana sebagai modal untuk kegiatan ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan dalam potensi dan potensi ekonomi mereka.[12]

3. Hikmah dan Tujuan Zakat Dalam Islam

Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam dengan kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan hikmah dan tujuan dari zakat itu sendiri dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat Islam. Dalam berbagai aspek zakat memiliki hikmah dan tujuan sebagai berikut :

a. Hikmah dan Tujuan Zakat bagi Wajib Zakat

Adapun hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat dilihat sebagai berikut:

1. Telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hasyr/59:9, bahwasanya kekikiran merupakan sifat yang berbahaya serta dapat menimbulkan persengketaan atau perebutan hak milik yang berakibat kepada terganggunya keharmonisan suatu rumah tangga serta hal buruk lainnya. Zakat menjadi

[12]Sari Herlina, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq Di Baznas Rejang Lebong Tahun 2020-2022" (2023).

pembersih bagi tiap-tiap hati dari perasaan terlalu cinta akan harta serta menimbulkan rasa peduli kepada sesama manusia.

2. Dijelaskan pula dalam Q.S. At-Taubah/6:103. Bahwa zakat mempunyai manfaat yang sangat banyak baik itu pada terciptanya kepribadian yang Islami dan kepedulian akan sesama yang membutuhkan.
3. Pada Q.S. Saba'/34: 9 telah dijelaskan bahwasannya melalui pemenuhan kewajiban akan zakat dapat melipat gandakan harta tersebut dan membuat harta menjadi berkah.
4. Setelah harta zakat terhimpun oleh Lembaga pengelola zakat makaperlunya harta zakat tersebut dikelola agar tidak habis dalam sekali pendistribusian mustahik sehingga muncul pula inovasi zakat produktifyang kemudian dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi mustahik agarmenciptakan pendapatan atau keuntungan.

b. Hikmah dan tujuan zakat bagi Mustahik

Mengenai hikmah serta tujuan zakat bagi mustahik ialah sebagai berikut:

1. Zakat dapat menghilangkan perasaan dengki dari fakir yang akhirnya dapatmenimbulkan suatu Tindakan yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat. Diharapkan melalui pemberian zakat ini dapat menimbulkan rasa simpati di hati mustahik yang merasa diperdulikan oleh para pembayar zakat dan menghilangkan rasa kedengkian tersebut.

2. Timbulnya rasa kebersamaan pada masyarakat karena kepedulian terhadapsesame melalui zakat, hal ini menunjukan bahwa mustahik memperoleh perhatian dari masyarakat lain pada saat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Jika pada pendistribusiannya dapat terkelola dengan baik, dapat memeratakan bantuan kepada tiap-tipa golongan peneirma zakat yang berakibat pada meningkatnya taraf hidup mustahik yang tentunya dapat menanggulangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan.

c. Hikmah dan Tujuan Zakat bagi Masyarakat

Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarat ialah sebagi berikut:

1. Zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian antara muzakki dan kaum dhuafa pada khususnya golongan penerima zakat, sehingga menimbulkan rasa kepedulian dan sepenanggungan dalam masyarakat.
2. Tindak kriminal dalam masyarakat terjadi karena ketidak mampuan oleh oknum dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta perasaan hasad karena merasa tidak terperhatikan. Zakat dapat menanggulangi hal tersebut melalui pendistribusian dana zakat yang ada.[13]

[13]Nela Novianti. *"Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba*" 9 (2022): 356–63.

4. Peran Zakat Dalam Kesejahteraan Umat

Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat.

Zakat merupakan dana potensial yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah agar dapat bermanfaat dan berguna selayaknya zakat diperuntukan. Zakat dapat mengatasi problem kemiskinan karena sistem zakat diambil dari orang-orang yang kaya yang kemudian dibagikan pada orang-orang miskin sesuai dengan syarat-syaratnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak dari kaum muslim yang kaya belum sadar akan pentingnya pembayaran zakat atas kekayaan yang dimilikinya terhadap orang-orang miskin bahkan dalam kestabilan perekonomian bangsa.

Dalam Pembangunan berkelanjutan (SDGs) terdiri dari 17 tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan tersebut terdiri dari penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energibersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, infrasruktur tangguh, inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan, kota inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, perubahan iklim dan penguranganrisiko

bencana, pelestarian, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, serta kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.[14]

Salah satu tujuan *sustainable development goals* (SDGs) yaitu penghapusan (mengakhiri) kemiskinan sesuai dengan tujuan Islam yaitu zakat untuk kemaslahatan umat, dimana tidak ada kesenjangan strata sosial antara yang kaya dan yang miskin. peran zakat disini bisa berdampak sangat besar jika dilihat dari salah satu tujuan SDGs. Dimana dalam mengakhiri kemiskinan langkah awal yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan penduduk. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pengoptimalisasian sistem zakat dan pendayagunaan zakat produktif.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.Dalam pendayagunaan zakat dapat meningkatkan kualitas umat. Dimana peruntukannya untuk orang-orang yang berhak menerima dan didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan.

---

[14]Arba'atin Mansyuroh, Nur Dinah Fauziah Nunuk. *"Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Develoment Goals (SDGS) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)."Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2020): 1–14.

B. Zakat Produktif

1. Definisi Dan Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya seabagai modal usaha.

Adapun Ulama mazhab Syafi"i mengartikan zakat produktif adalah zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena mencamtumkan kata harta dan jiwa dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir miskin. Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif.[15] Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu untuk

[15]Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2020), hal.39

diproduktifkan, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti, zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.

Tegasnya zakat produktif dalam penelitian ini adalah suatu metode pendistibusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariat islam. Cara pendistribusian yang tepat guna efpektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi social ekonomi zakat.

2. Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif

a. Tujuan Zakat Produktif

Berikut adalah beberapa tujuan dari zakat produktif :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan, mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan taraf lainnya.
2. Mendorong kemandirian ekonomi, zakat produktif mampu membantu mustahik untuk tidak terus menerus bergantung pada bantuan.
3. Mengurangi ketimpangan sosial dengan memberdayakan mustahik, zakat produktif berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan kelompok kaya dan miskin.

4. Mengubah mustahik menjadi muzakki sehingga mereka dapat membantu orang yang membutuhkan.[16]

b. Manfaat Zakat Produktif

Berikut adalah beberapa manfaat dari zakat produktif :

1. Menumbuhkan usaha mikro dan kecil di kalangan mustahik.
2. Mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi keluarga miskin.
3. Mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
4. Meningkatkan integrasi sosial dan ekonomi umat.[17]

3. Sasaran Zakat Produktif

Sasaran zakat produktif merujuk pada upaya pendayagunaan zakat untuk mrningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik keberlanjutan. Sasaran ini berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya bersifat sementara. Adapun golongan yang berhak menerima zakat menurut para ulama baik ulama fiqih maupun ulama tafsir ada delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu *Fuqara'* (orang fakir), *Masakin* (orang miskin), *'amilin* (pengurus zakat), *mu'allafat qulubuhum* (orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqab* (memerdekakan hamba), *gharim* (orang berhutang), *fi sabilillah* (orang berjuang dijalan Allah), dan *ibn sabil* (orang dallam perjalanan).

---

[16] Muhammad Arsad Nasution, *Pemberdayaan zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik,* (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2024).

[17] Muhammad Ali Irfan, *Konsep Implementasi dan Implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat,* (Jakarta: Kencana, 2023).

Golongan prioritas dalam pemberdayaan mustahik adalah 2 kelompok yaitu fakir dsn miskin, golongan ini merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Karena itu, 2 kelompok ini merupakan *asnaf* yang utama dana pertama perlu diberdayakan melalui pemberdayaan zakat produktif.

a. Fakir

Menurut al-Tabari fakir yaitu orang yang berada dalam kekurangan atau keperluan dan memelihara diri dari meminta-minta. Dan orang fakir yang berikan zakat kepadanya dinamakan dengan fakir secara mutlak *(al-faqir al-mutlaq)*, yaitu yang tidak memiliki maskanat (kehinaan dan kelemahan).

Adapun ‘Ali al-Sayis, dalam mengemukakan pengertian fakir hanya mengutip pendapat ulama mazhab, tanpa *mentarjih* salah satu pendapat pun. Beliau mengambil pendirian ini kerana menurutnya tidak terdapat dalil, baik secara bahasa maupun naql yang memuaskan dalam membedakan antara *faqir dan miskin*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat yang berlaku di kalangan para ulama, baik ulama fiqh maupun ulama tafsir adalah hanya sekitar dalam menentukan mana golongan yangpaling sengsara hidupnya dan juga pada penggunaan dalil-dalil tertentu.[18]

[18]Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*,(Banda Aceh: PT NASKAH ACEH NUSANTARA, 2020).,h 179.

b. Miskin

Menurut ulama tafsir, seperti al-Tabari mengatakan bahwa miskin adalah orang yang memerlukan yang merendahkan diri dan meminta-minta kepada manusia. Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, maka miskin diberikan zakat kerana *maskanat* (kehinaan dan kelemahan), al-Tabari menyebutnya dengan orang-orang *mutadallil* (orang hina), ketika beliau menafsirkan ayat 60 surah al-Taubah.

Dalam kontek negara kita perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan *(berpenghasilan sangat rendah)*, sedangkan miskin absolut, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya mampu memenuhi keperluan makanan, pakaian dan perumahan yang sangatdiperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Untuk mengetahui standar kemiskinan Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat miskin, seperti dari Departemen BUMN Republik Indonesia, yaitu: Pertama, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan *(basic need deprivation)*. Kedua, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif *(unproduktiveness)*.Ketiga, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi *(inaccessibility)*. Keempat, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif,

takut, curiga, apatis, dan fatalistik *(vulnerability)*. Kelima, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah *(no freedom for poor).*[19]

4. Bentuk Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan pendekatan penyaluran zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat, zakat produktif diarahkan untuk investasi jangka panjang melalui berbagai bentuk kegiatan. Adapun bentuk-bentuk zakat produktif adalah memberikan dana zakat sebagai modal bagi mustahik untuk memulai usaha kecil,memberikan pelatihan keterampilan guna untuk meningkatkan kemampuan kerja mustahik, Pemberian Alat Produktif, Pendampingan Usaha seperti mendampingi mustahik dalam mengelola usaha termasuk dalam hal manajemen, dan pembiayaan tanpa bunga (Qard Al-Hasan) dengan sistem pengembalian yang fleksibel.[20]

5. Perbedaan Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif

Ditinjau dari aspek penggunaan atau pendistribusian harta zakat kepada mustahik, zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yakni zakat produktif dan konsumtif. Penggunaan harta yang dimaksud tersebut tidak hanya merupakan keinginan mustahiq, namun juga bagian dari rencana amil.

---

[19]Ibid., 182.
[20]Alfa Syahputra, *Mengoptimalkan zakat Produktif*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2024).

Zakat produktif dan konsumtif memiliki beberapa perbedaan. Dari segi definisinya, zakat konsumtif tidak sama dengan produktif. Ia merupakan zakat yang disalurkan dalam bentuk hibah atau bantuan yang dapat habis dikonsumsi oleh fakir miskin. Idealnya, zakat konsumtif diberikan kepada kaum fakir, yakni mereka yang sangat miskin dan tidak mampu bekerja lagi. Hal tersebut disebabkan zakat konsumtif lebih ditujukan kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya.

Dari segi bentuk atau jenisnya, zakat konsumtif juga berbeda dengan zakat produktif. Beberapa contoh zakat konsumtif, diantaranya kebutuhan pokok (makanan pokok, rehab rumah, pakaian), bantuan biaya obat, bantuan pembayaran hutang, bantuan biaya sekolah, serta bantuan biaya kegiatan sosial keagamaan.[21]

Dari segi dalilnya, terdapat pula hadits yang menyiratkan anjuran untuk menunaikan zakat konsumtif;*"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat Ied". (Muttafaq Alaihi).*

[21]Mariam kamila*, "Zakat Produktif:Pengertian,Perbedaannya dengan Zakat Konsumtif".*2022.

6. Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran barang ketempat tujuan jika dikaitkan dengan zakat maka pendistribusian adalah suatu kegiatan penyaluran zakat kepada mustahik baik itu secara konsumtif maupun produktif dengan harapan meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga mampu memperbesar kelompok muzakki.

Pendistribusian zakat sangat diperlukan partisipasi banyak pihak. Semua pihak yang berwenang jika turut serta untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan insya Allah bisa diwujudkan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga berarti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzaki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali, dan hanya diberikan setelah melalui kajian yang matang untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Pendistribusian zakat produktif selalu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan perekonomian mustahik.[22]

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. UU No. 23 tahun 2011 pada pasal 25 mengatur tentangpendistribusian zakat berisi: *"zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam"*.

---

[22]Nela, Novianti. "*Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba"* 9 (2022): 356–63.

Adapun jenis pendistribusian zakat terutama dalam distribusi pendayagunaan zakat produktif ialah sebagai berikut:

a. Produktif Tradisional

Berupa bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik yang merupakan barang-barang produktif dimana dalam menggunakan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha ataupun mengembangkan usaha yang dimilikinya, misalnya bantuan alat pertanian, alat menjahit dan pertukangan.

b. Produktif Kreatif

Merupakan bantuan zakat yang berupa pemberian modal yang kreatif diharapkan dengan bantuan modal tersebut dapat membantu mustahik dalam menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang dimiliknya, misalnya modal bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usaha.[23]

Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan atau dikosumsi tapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,

[23] Qodariah Barkah, Dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf,* (Jakarta: Kencana, 2020) h.171.

sehingga dengan usaha tersebut *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.[24]

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Dalam hal ini pemberian zakat kepada fakir miskin disertai dengan usaha memeperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. Mustahik pun tidak lepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dibimbing agar berhasil dalam kegiatan usahanya.

Efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dapat dilihat dari pemberian bantuan modal usaha yang dimana pihak baznas melakukan 2 model pemberdayaan, yaitu : Pendampingan mustahik dalam melakukan suatu usaha sampai dia sukses dan bertransformasi menjadi muzakki dan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan mustahik dalam menjalankan usahanya. Baznas juga melakukan evaluasi diakhir tahun untuk para mustahik. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan usaha dari para penerima manfaat. Selain itu evaluasi yang

[24]Widi Nopiardo and Wahyu Nurhidayat, "Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang,"Journal of Islamic Social Finance Management 2, no. 1 (2021): 1–12.

dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya diambil dalam mendayagunakan dana zakat agar pemberdayaan lebih baik lagi.[25]

Tujuan dari pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Kecamatan Lubuk pakam ialah agar dapat merubah mustahik zakat menjadi muzakki, tetapi jika tidak menjadi muzakki, maka setidaknya para mustahik zakat mampu mandiri secara ekonominya sehingga bisa dikatakan program Sumut Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS kecamatan lubuk pakam sudah efektif. Sedangkan fakta dilapangan mayoritas penerima zakat produktif tidak mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.

Sebuah studi kasus Implementasi zakat produktif telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut adalah studi kasus yang menggambarkan penerapan zakat produktif yang terjadi ialah Sulawesi Tengah: BAZNAS Sulawesi Tengah mengelola zakat produktif sebagai upaya mendukung pembangunan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan dan penyaluran zakat produktif di wilayah ini

[25]Atika suri, Imsar. "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 153.

bertujuan untuk memberikan dukungan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.[26]

C. Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat

Keberlanjutan ekonomi masyarakat merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan secara terus menerus. Keberlanjutan ekonomi diperoleh melalui usaha untuk mendapatkan hasil sesuai target yang ditetapkan. Berbagai kendala bisa menghalangi tercapainya target seperti kekurangan modal hingga keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Zakat produktif yang dikelola dengan asas kewirausahaan sosial mampu memberikan solusi bagi problematika dalam ekonomi. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan menjunjung misi sosial, pemberdayaan, prinsip bisnis yang beretika, menciptakan dampak sosial yang baik, dan keberlanjutan program.[27]Untuk menjadi wirausahawan sejati maka mustahiq zakat perlu memiliki kapastitas pengetahuan dan mental pengusaha. Lembaga zakat bisa memberikan berbagai pelatihan dan penyuluhan kepada mustahiq agar memiliki ilmu, keterampilan, dan mental berwirausaha.

Keberlanjutan ekonomi masyarakat merupakan tujuan yang perlu dicapai. Dengan meningkatnya perekonomian mutahik maka perlahan ia bisa menjadi munfik (orang yang berinfak) hingga bisa menjadi muzakki (orang yang berzakat). Dana

---

[26]M.idrus Said, "Rugaiya,Zakat produktif pengelolaan dan upayanya terhadap peningkatan ekonomi mikro (Studi kasus di BAZNAS Sulawesi Tengah)." *Jurnal ilmu hukum dan ekonomi islam* 4, no. 1 (2022)

[27]Efendi, Mansur. "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

zakat yang ditujukan untuk investasi maka dana tersebut dapat tumbuh dan terus berkembang. Kunci keberlanjutan adalah perputaran atas manfaat dana zakat yang pernah diterima mustahik.[28]

Keberlanjutan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor. Evaluasi terhadap pelaku UMKM diperlukan agar keberlanjutan usahanya terus berjalan. UMKM juga perlu melakukan inovasi agar memiliki produk yang menarik. Selain itu manajerial sangat diperlukan khususnya mengatur SDM, pelanggan, dan keuangan. Apabila UMKM memiliki pengetahuan mengenai finansial dan strategi maka bisa membantu dalam upaya peningkatan pembangunan, serta menjaga kelangsungan usaha yang dijalankan. Kemampuan yang baik diperlukan agar UMKM dapat bertahan pada berbagai situasi dan kondisi bahwan pada masa krisis.

Indikator keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui zakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dana zakat berpengaruh baik pada kondisi usaha
2. Mustahik memiliki motivasi untuk bisa menjadi muzakki di masa depan
3. Mustahik memiliki pengetahuan dan mental pengusaha
4. Mustahik mendapat pengawasan dan pembinaan dari BAZNAS.[29]

---

[28]Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 112.

[29] Novi Febriyanti Iqbal Fardian, "Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2022): 1–15.

Zakat produktif, yang disalurkan sebagai modal usaha kepada mustahik (penerima zakat), memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi mereka dalam menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebuah studi menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha mustahik. Misalnya, bahwa terdapat pengaruh bantuan modal dari BAZNAS terhadap pengembangan usaha mustahik, yang mengakibatkan peningkatan pendapatan dan keuntungan.[30]

Selain itu, zakat produktif juga berperan dalam meningkatkan omset usaha mustahik. Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat perubahan omset usaha sebelum dan sesudah pemberian dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19. Faktor-faktor seperti modal, jumlah dana zakat, dan pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan omzet usaha mustahik.

Dengan demikian, zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan kemandirian mustahik dalam menjalankan UMKM, terutama melalui peningkatan modal usaha, pendapatan, dan omzet. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada manajemen pendistribusian dan pendampingan yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat.

Model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik (penerima zakat) melalui

---

[30]Amelia, Noor, Ines Saraswati Machfiroh, and Yuli Fitriyani. "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik." *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (2020): 45–51.

pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha produktif. Adapun model yang telah diterapkan yaitu Pembiayaan Qardhul Hasan: Model ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mustahik untuk modal usaha. Setelah usaha berkembang dan mustahik mampu mengembalikan dana tersebut, dana akan disalurkan kembali kepada mustahik lain yang membutuhkan.

Pendekatan ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Selain memberikan modal usaha kepada mustahik untuk mengembangkan UMKM. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan dan kemandirian Selain memberikan modal, pihak baznas juga menyediakan pendampingan dan pelatihan kepada mustahik untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelolausaha. Pendekatan ini memastikan penggunaan dana zakat produktif secara efektif dan berkelanjutan.[31]

Implementasi model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat memerlukan manajemen yang baik, pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi antara lembaga amil zakat, pemerintah, serta masyarakat untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat di indonesia dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik. Adapun Tugas dan Fungsi BAZNAS berdasarkan Undang-

[31]Thoharul Anwar, Ahmad. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2020: 41.

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Tugas BAZNAS**:**

   BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

2. Fungsi BAZNAS:

   a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
   b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
   c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
   d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Selain memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan Zakat, BAZNAS juga melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan infak, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya secara nasional.

Pengelolaan zakat diatur melalui beberapa regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa regulasi pengelolaan zakat diindonesia :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia, mencakup aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang ini juga menetapkan pembentukan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011: Peraturan ini memberikan pedoman teknis terkait implementasi pengelolaan zakat, termasuk tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pentingnya regulasi yang efektif dalam pengelolaan zakat juga disampaikan oleh BAZNAS, yang menekankan bahwa penyempurnaan kebijakan dan regulasi zakat dapat mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Sistem pengelolaan zakat yang baik harus mempertimbangkan budaya, kondisi daerah, karakteristik, serta kebijakan dan peraturan zakat yang berlaku.

Dengan adanya regulasi dan kebijakan tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia khususnya di Lubuk Pakam dapat berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun model distribusi yang bersifat produktif kreatif pada harta zakat, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.[32]

---

[32]Selamat, Riadi. "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram." *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (2020): 125–36.

Seperti hasil informasi yang di dapatkan peneliti setelah melakukan wawancara dengan berbagai pihak dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lubuk pakam salah satunya yakni Bapak H. Heri Kusnandar, bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BAZNAS Lubuk pakam dalam menyalurkan dana zakat yang diterimanya sebenarnya telah berupaya merealisasikannya sesuai dengan posedur pemberian bantuan/pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) berdasarkan program pemberdayaan ekonomi produktif diantaranya seperti: Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga atau instansi yang terkait, meminta lurah kecamatan lubuk pakam untuk menginventarisir Usaha Mikro Kecil (UMK) apa yang cocok dan telah memenuhi syarat untuk dijukan sebagai pemohon bantuan/pinjaman modal kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), kemudian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lubuk pakam juga setelah itu selanjutnya melakukan evaluasi kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah diusulkan untuk menerima bantuan/pinjaman oleh tim-tim yang telah mereka tentukan, selanjutnya BAZNAS Lubuk pakam merumuskan dan menetapkan penerima bantuan/pinjaman kepada mustahiq yang telah memenuhi syarat.

Evaluasi terhadap program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Keberhasilan program zakat produktif diukur melalui pendekatan evaluasi yang tepat dan indikator kinerja yang jelas. Pendekatan tersebut meliputi analisis input-output, logika program, partisipasi pemangku kepentingan,

dan metode evaluasi yang beragam. Indikator kinerja yang digunakan antara lain jumlah dana yang terkumpul, jumlah penerima manfaat yang terlayani, dan dampak program terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

BAZNAS juga membangun program ekonomi perkotaan yang bertujuan memberdayakan pelaku usaha mikro melalui pembiayaan tanpa bunga dan pendampingan usaha. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Nama Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Keterangan
Ade mulyana (2020)	Strategi pendayagunaan zakat produktif	Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan zakat produktif agar penerima zakat harus mendapat perhatian lebih setelah itu managemen yang amanah dan profesional turut mmeberikan kontribusi bagi program zakat

		produktif.
Asop Ma'ruf (2021)	Analisis Peranan zakat infaq sadaqah (ZIS) terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di baznas ciamis	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ZIS terhadap pertumbuhan usaha mikro, dan untuk menganalisis signifikansi relatif masing-masing dalam hal kontribusinya dari dana ZIS terhadap penerima mustahik. Penelitian ini menunjukkan adanya dampak signifikan ZIS terhadap perkembangan usaha mikro yang dijalankan oleh individu mustahik.
Floweria dani safitri (2023)	Efektivitas penghimpunan dana zakat pada lembaga amil zakat dompet dhuafa jawa tengah	penelitian ini bertujuan untuk memuaskan muzakki, Tujuan ini begitu penting karena akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga amil zakat dompet dhuafa.
A.fahmi Zakariya, eka Syuhana, Ika	Pengelolaan zakat produktif	Penelitian ini bertujuan untuk membelanjakan dana zakat yang

Nazilatur Rosida (2024)	sebagai pembangunan kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan	tersedia, tetapi juga untuk menjamin kemandirian ekonomi penerima zakat dan memberikan dampak sosial. Dampak sosial dapat berupa pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan jumlah orang yang berpendidikan, penurunan tingkat kenakalan remaja.

F. K9erangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk struktur yang dipergunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel terikat. Tujuannya adalah untuk mengukur korelasi antara variabel yang terdapat pada suatu penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakandalam penelitian ini dapat diilustrasikan dengan cara yang sederhana sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

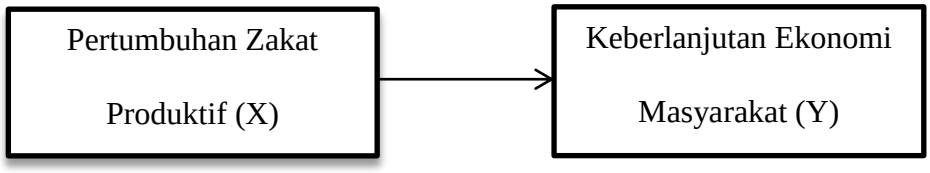

Kerangka tersebut menggambarkan bahwa penelitian ini mencakup dua variabel, yaitu X (variabel bebas) yang memberikan pengaruh terhadap variabel Y

(variabel terikat). Dalam konteks penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji sejauh mana X (Pertumbuhan zakat produktif), berdampak pada Y (Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat).

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah satu kesimpulan sementara yang belum final, jawaban sementara, dugaan sementara, yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel.[33] Hal tersebut dikarenakan jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam memahami tentang zakat produktif apabila dapat didayagunakan dengan baik maka bisa meningkatkan ekonomi mustahik.

Rumusan masalah hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan dana zakat produktif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat dikecamatan lubuk pakam deli serdang.

Ha : Terdapat pengaruh pertumbuhan dana zakat produktif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat dikecamatan lubuk pakam deli serdang.

---

[33]Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian*, (Widina Bhakti Persada Bandung: Bandung 2020),.h,6.